



**TINJAUAN YURIDIS SENGKETA LOGO DAN AKTA PENDIRIAN
PERKUMPULAN BIKERS ANTARA BB 1% MC INDONESIA DENGAN
BBMC (STUDI KASUS PUTUSAN MA NOMOR 3513 K/Pdt/2020)**

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat
guna menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Disusun Oleh:

Anggitan Adi

NIM. 11010115140259

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2022

HALAMAN PENGESAHAN

TINJAUAN YURIDIS SENGKETA LOGO DAN AKTA PENDIRIAN PERKUMPULAN BIKERS ANTARA BB 1% MC INDONESIA DENGAN BBMC (STUDI KASUS PUTUSAN MA NOMOR 3513 K/Pdt/2020)

PENULISAN HUKUM


Diajukan untuk melengkapi tugas – tugas dan memenuhi syarat – syarat
guna menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Oleh :

Anggitan Adi
NIM. 11010115140259


Penulisan Hukum dengan judul di atas telah disahkan
dan disetujui untuk diperbanyak

Pembimbing I,



Prof. Dr. Budi Santoso, SH. MS
NIP 196110051986031002

Pembimbing II,



Muhyidin, S. Ag. M. Ag. MH
NIP 197503092003121002

HALAMAN PENGUJIAN

**TINJAUAN YURIDIS SENGKETA LOGO DAN AKTA PENDIRIAN
PERKUMPULAN BIKERS ANTARA BB 1% MC INDONESIA DENGAN
BBMC (STUDI KASUS PUTUSAN MA NOMOR 3513 K/Pdt/2020)**

Dipersiapkan dan disusun oleh :

ANGGITAN ADI

NIM. 11010115140259

Telah diuji di depan Dewan Penguji pada tanggal 20 Desember 2022

Dewan Penguji,


Ketua Penguji,



Prof. Dr. Budi Santoso, S.H., M.S

NIP 196110051986031002

Anggota Penguji I,




Muhvidin, S.Ag., M.Ag., MH

NIP 197503092003121002

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Diponegoro,



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.

NIP 196711191993032002

Anggota Penguji II,




Rinitami Njatrijani, SH.M.Hum

NIP 196108171987032001

Mengetahui,

Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum,



Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, SH.MH

NIP 198407092008121002

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 29 November 2022

A rectangular adhesive stamp with a brownish-gold color. It features the Garuda Pancasila emblem in the center. The text on the stamp includes 'REPUBLIK INDONESIA' at the top, '1000' in large numbers, 'Rp. 1000', 'METERAI', and 'TEMPEL'. At the bottom, there is a unique identification number: 'SF258AJX895352812'. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

Anggitan Adi

NIM. 11010115140259

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Sukses bukanlah hal yang kebetulan. Sebab, kesuksesan terbentuk dari kerja keras, pembelajaran, pengorbanan, dan cinta yang ingin kamu lakukan”

“Kesuksesan bukanlah akhir, dan kegagalan juga bukan hal yang fatal. Hal tersebut merupakan keberanian untuk melanjutkan apa yang penting.”

– Winston Churchill

Penulisan Hukum ini ku persembahkan kepada :

Almamaterku tercinta, Universitas Diponegoro

Bapak, Ibuk, Kakak, dan Adikku tersayang

Serta semua orang yang bertanya “skripsimu sampai mana?”

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS SENGKETA LOGO DAN AKTA PENDIRIAN PERKUMPULAN BIKERS ANTARA BB 1% MC INDONESIA DENGAN BBMC (STUDI KASUS PUTUSAN MA NOMOR 3513 K/Pdt/2020)”**. Adapun maksud dan tujuan penulisan hukum ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

Penulis meyakini bahwa dalam proses penyelesaian Penulisan Hukum ini tidak lepas dari bantuan serta dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, pada kesempatan kali ini, penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Kedua orangtua penulis, Bapak dan Ibu saya tercinta yang tidak pernah berhenti mendoakan dan mendukung penulis baik secara materiil maupun immateriil. Terimakasih atas kasih sayang yang tiada henti diberikan kepada penulis sejak kecil hingga saat ini dan seterusnya.
2. Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Diponegoro.
3. Prof. Dr. Retno Saraswati SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro beserta para Pembantu Dekan.

4. Bapak Marjo, S.H, M. Hum., selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
5. Ibu Rahmi Dwi Sutanti, S.H., M.H., selaku Dosen Wali penulis yang telah memberikan arahan dan nasihat kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
6. Bapak Prof. Dr. Budi Santoso, S.H.,M.S., selaku Dosen Pembimbing I yang dengan keramahan hatinya dan penuh dengan kesabaran memberikan bimbingan dan arahan selama proses penulisan hukum ini berlangsung sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik;
7. Bapak Muhyidin, S.Ag..M.Ag.MH selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbinganya, pengarahan saran-saran selama penulisan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang dengan ketulusan hatinya telah mendidik penulis selama masa studi berlangsung.
9. Teman-teman penulis yang sejak awal perkuliahan selalu menemani penulis dalam suka duka kehidupan kampus. Semoga kami bisa menjadi teman selamanya.
10. Mira, Vivian, Azeliana, Maghfira, Farida, Fachrudin, Iqbal, Sekar, Acyn, Mirza tempat berkeluh kesah terbaik yang selalu memberikan dukungan dalam hal apapun kepada penulis dan tak lelah menanyakan “gimana skripsimu?” sembari memberikan bantuan dalam penulisan skripsi ini versi mereka masing-masing.

11. Keluarga KKN TIM II Tahun 2018 Desa Durensawit, Pati. Semoga kekeluargaan kita bisa terus berlanjut hingga tahun-tahun berikutnya.
12. Semua orang yang telah datang dan pergi di kehidupan penulis dan memberikan berbagai pelajaran baik maupun buruk.
13. Seluruh pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan memiliki banyak kekurangan. Mengingat kemampuan dan pengetahuan penulis yang masih sangat minim, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna penyempurnaan tulisan ini.

Demikian skripsi ini penulis susun, dengan harapan tulisan ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan bagi pihak yang membutuhkan.

Semarang, 19 Desember 2022
Penulis

Anggitan Adi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENGUJIAN	iii
PERNYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Sistematika Penulisan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Tinjauan Umum Tentang Sengketa Hak Cipta/Logo	9
1. Pengertian Sengketa	9
2. Pengertian Hak Cipta	10
3. Sengketa Hak Cipta/ Logo	14
B. Tinjauan Umum Tentang Akta Pendirian Komunitas	21
1. Pengertian Akta	21
2. Bentuk Akta	23
3. Pengertian Perkumpulan	25
BAB III METODE PENELITIAN	28
A. Metode Pendekatan	28
B. Spesifikasi Penelitian	28
C. Jenis Data	29
D. Metode Pengumpulan Data	30

E. Metode Analisis Data	30
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	31
A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Sengketa Logo Dan Akta Pendirian Perkumpulan Bikers Antara BB 1% MC Indonesia dengan BBMC pada Putusan MA Nomor 3513 k/pdt/2020	31
B. Pertimbangan Hukum Terkait Kasus Sengketa Logo Dan Akta Pendirian Perkumpulan Bikers Antara BB 1% MC Indonesia dengan BBMC pada Putusan MA Nomor 3513 k/pdt/2020 Ditinjau dari Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis	42
BAB V PENUTUP.....	47
A. Kesimpulan.....	47
B. Saran.....	48
DAFTAR PUSTAKA.....	50

ABSTRAK

Bikers Brotherhood 1% MC Indonesia, klub motor tua di Indonesia, yang saat ini tengah diperebutkan dua pihak di meja hijau perdata Pengadilan Negeri Bandung. Uniknyanya mereka yang bertikai dan saling merasa memiliki *Bikers Brotherhood* tak lain ialah kelompok pengurus (*Mother Chapter*) yang mengatasnamakan BB 1% MC dan kelompok sebagian pendirinya yang mengatasnamakan *Bikers Brotherhood* MC (BBMC). Bikers Brotherhood MC (BBMC) menyebut kalau mereka sudah memenangkan gugatan rekonsensi perkumpulan BBMC yang teregister dengan nomor perkara : 115/Pdt/2020/PT/Bdg di pengadilan Tinggi Bandung. Selain itu, dalam rilis yang diterima detikoto, Bikers Brotherhood MC (BBMC) juga menyebut sudah ada keputusan MA terkait polemik ini. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara sengketa logo dan akta pendirian perkumpulan Bikers antara BB 1% MC Indonesia dengan BBMC pada Putusan MA Nomor 3513 k/pdt/2020.

Metode penelitian yang diaplikasikan adalah penelitian hukum doktrinal dengan kata lain disebut sebagai penelitian hukum normative. Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah *statute approach* (pendekatan perundang-undangan). Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi pustaka (*library research*). Metode analisa data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menyatakan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara sengketa logo dan akta pendirian perkumpulan Bikers antara BB 1% MC Indonesia dengan BBMC pada Putusan MA Nomor 3513 k/pdt/2020 adalah hakim berpendapat bahwa Perkumpulan Bikers Brotherhood MC Indonesia (BBMC) sudah dikenal umum sejak tahun 1988 dan telah terdaftar berdasarkan Akta Nomor : 05 tanggal 13 Oktober 2015, sebelum akta pendaftaran BB 1% MC Indonesia yang baru terdaftar di tahun 2018 sehingga akta tersebut tidak dapat dibatalkan dan Surat Keputusan Menteri tersebut memiliki kekuatan hukum karena didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Pertimbangan hukum terkait kasus sengketa logo dan akta pendirian perkumpulan Bikers antara BB 1% MC Indonesia dengan BBMC pada Putusan MA Nomor 3513 k/pdt/2020 ditinjau dari Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dimana sistem pendaftaran merek menganut sistem konstitutif (*first to file*). Salah satu macam suatu permohonan harus ditolak oleh Dirjen HKI apabila mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis (pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis).

Kata Kunci: Sengketa, Logo, Akta Pendirian

ABSTRACT

Bikers Brotherhood 1% MC Indonesia, an old motorcycle club in Indonesia, which is currently being contested by two parties at the civil court in Bandung District Court. What's unique is that those who are in conflict and feel that they belong to the Bikers Brotherhood are none other than the governing group (Mother Chapter) acting on behalf of BB 1% MC and the group of some of its founders acting on behalf of the Bikers Brotherhood MC (BBMC). Bikers Brotherhood MC (BBMC) said that they had won a lawsuit against the BBMC association which was registered with case number: 115/Pdt/2020/PT/Bdg at the Bandung High Court. Apart from that, in the release received by detikoto, Bikers Brotherhood MC (BBMC) also stated that there had been an Supreme Court decision regarding this polemic. The goal to be achieved in this research is to analyze the basic considerations of judges in deciding disputes over logo disputes and deed of establishment of Bikers Association between BB 1% MC Indonesia and BBMC in Supreme Court Decision Number 3513 k/pdt/2020.

The applied research method is doctrinal legal research, in other words it is called normative legal research. The approach applied in this study is the statute approach (law approach). The specification of this research is analytical descriptive. The type of data used in this research is secondary data. The data collection method used in this research is library research. The data analysis method used in this study is a qualitative method.

The results of the research and discussion stated that the basis for the judge's considerations in deciding the dispute over the logo and deed of establishment of the Bikers Association between BB 1% MC Indonesia and BBMC in the Supreme Court Decision Number 3513 k/pdt/2020 was that the judge was of the opinion that the Bikers Brotherhood MC Indonesia Association (BBMC) has been publicly known since 1988 and has been registered based on Deed Number: 05 dated 13 October 2015, prior to the registration deed of BB 1% MC Indonesia which was only registered in 2018 so that the deed cannot be canceled and the Ministerial Decree has legal force because it is registered in accordance with existing laws and regulations. Legal considerations related to the logo dispute case and the deed of establishment of the Bikers association between BB 1% MC Indonesia and BBMC in the Supreme Court Decision Number 3513 k/pdt/2020 in terms of Law no. 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications where the mark registration system adheres to a constitutive system (first to file). One type of application must be rejected by the Director General of Intellectual Property Rights if it is similar in principle or in its entirety to a well-known brand belonging to another party for similar goods and/or services (article 6 paragraph (1) letter b of Law No. 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications).

Keywords: Dispute, Logo, Deed of Establishment